



## **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, perlu dilakukan penyelarasan tugas dan fungsi dengan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa Kabupaten Kuningan, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, pemberian rekomendasi, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar , prosedur pengelolaan opini dan aspirasi publik dibidang pelayanan informasi dan publikasi, kemitraan dan kelembagaan komunikasi media; dan
  - b. Penyiapan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur pengelolaan pelayanan informasi dan publikasi di bidang pelayanan informasi publik.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan di bidang pelayanan informasi publikasi dan kemitraan media massa dan elektronik;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis strategi komunikasi publik di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  - c. Melaksanakan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  - e. Melaksanakan penyusunan konten lintas sektor dan pengelolaan media komunikasi publik;
  - f. Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - g. Melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  - h. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  - i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
- (4) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
  - a. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media;

- b. Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi; dan
- c. Seksi Analisis Informasi.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur, kriteria, pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis peningkatan sumber daya manusia di seksi kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, lembaga media, lembaga komunikasi sosial, media cetak, media elektronik, media tatap muka, media luar ruang, media tradisional dan media online, serta sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi;
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan
  - c. Pelaksanaan monitoring, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik, media cetak, media elektronik, media tatap muka, media luar ruang, media tradisional dan media online, serta sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan seksi kemitraan informasi dan komunikasi publik;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengembangan kemitraan komunikasi media;
  - c. Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan bidang kelembagaan dan kemitraan komunikasi media;
  - d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan konten informasi publik kemitraan komunikasi media;
  - e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan komunikasi media (Radio, Televisi, Pembangunan

Studio Pemancar Radio) dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

- f. Melaksanakan penyiapan evaluasi persyaratan administrasi dalam pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan diseminasi informasi melalui lembaga media tradisional, pedesaan dan kesenian profesi;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan *news room*;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi kemitraan dan kelembagaan komunikasi media; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur pengelolaan pelayanan informasi, publikasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi dan publikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan, pembinaan kapasitas sumber daya profesi komunikasi publik;
  - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan standar, prosedur dan kriteria di pelayanan dan pembinaan profesi komunikasi publik; dan
  - c. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pelayanan informasi dan publikasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan informasi dan publikasi;
  - b. Melaksanakan kegiatan terkait pelayanan informasi dan publikasi;
  - c. Melaksanakan pengelolaan data informasi dan publikasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
  - d. Melaksanakan penyiapan konten informasi publik;
  - e. Melaksanakan pelayanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- g. Melaksanakan koordinasi informasi publik dengan unit kerja terkait guna mendapatkan bahan kajian pelayanan informasi dan publikasi serta mendistribusikan bahan-bahan pemberitaan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi;
- i. Melaksanakan program dan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media profesi baik cetak, online maupun elektronik;
- j. Melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi dalam pemberian rekomendasi terhadap penyebaran informasi melalui media luar ruang (Spanduk, Baliho, Bando, Billboard dan Gambar Dinding, *Videotron*);
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Seksi Analisis Informasi mempunyai tugas pokok Melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi untuk bahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Analisis Informasi mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan bahan informasi; dan
  - b. Pelaksanaan analisis informasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Analisis Informasi mempunyai uraian tugas :
  - a. Membuat program dan langkah-langkah kerja di bidang analisis informasi;
  - b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengumpulan informasi;
  - c. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengumpulan informasi;
  - d. Meneliti dan mengkaji setiap informasi serta dukungan administrasi komisi informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik;
  - e. Mengumpulkan data dan informasi kebijakan Pemerintah Daerah ;
  - f. Membangun kemitraan dengan pers dan atau pemangku kepentingan lain;
  - g. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada di bawah Seksi Analisis Informasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

- h. Mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di bidang analisis informasi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 27 Juli 2020



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 27 Juli 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR : 55





